



## Management of Corporate Social Responsibility (CSR) Funds of PT. Mustika Indah Permai

### Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Mustika Indah Permai



Melta Oktiana<sup>a</sup>  
Amaludin<sup>b</sup>  
Tri Rusilawati<sup>c</sup>

#### Article history:

Submitted: 06-03-2023

Revised: 08-04-2023

Accepted: 18-05-2023

#### Keywords:

*Collaborative Model,  
Community Development, and  
Industrial Social Responsibility*

#### Abstract

*Even though corporate social responsibility (CSR) is an industry obligation, sometimes there are differences between the realization and the role of local government. Therefore, it is necessary to develop a different model of CSR, especially for the coal mining industry in Lahat District. As a mining company, PT. Mustika Indah Permai in the partnership program, regional development, and regional development is the focus of this research, which aims to identify the realization, of the role of local government, and the creation of alternative CSR models. The local development CSR program which is a consequence of the mining industry shows, residents and environmental organizations are expected to track the nearest Government support. The model of cooperation between industry, residents and local government is the best alternative CSR model.*

**Keywords:** *Collaborative Model, Community Development, and Industrial Social Responsibility*

#### Abstrak

Meskipun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan kewajiban industri, terkadang ada perbedaan antara realisasi dan peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model CSR yang berbeda, khususnya untuk industri pertambangan batubara di Kabupaten Lahat. Sebagai perusahaan tambang, realisasi CSR PT. Mustika Indah Permai dalam program kemitraan, pengembangan wilayah, dan pengembangan kawasan menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengenali realisasi, peran pemerintah daerah, dan penciptaan model CSR alternatif. Program CSR kemajuan daerah setempat yang merupakan konsekuensi dari industri

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Sereho Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia

<sup>c</sup> Universitas Sereho Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia

---

pertambangan menunjukkan, penghuni dan organisasi lingkungan diharapkan untuk melacak dukungan Pemerintah terdekat. Model kerja sama antara industri, penduduk lokal, dan pemerintah daerah adalah model CSR alternatif terbaik.

**Kata kunci: Model Kolaboratif, Pengembangan Masyarakat, Dan Tanggung Jawab Sosial Industri**

*JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2023.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

---

**Corresponding author:**

Melta Oktiana

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email address: [oktianamelta@gmail.com](mailto:oktianamelta@gmail.com)

---

## **1Pendahuluan**

Komitmen untuk memenuhi CSR oleh sumber energi reguler bisnis dewan di tingkat fungsional tidak dapat dieksekusi, dengan alasan bahwa sebagian besar penghibur bisnis memandang CSR hanya sebagai disengaja dan bukan komitmen. Industri CSR didasarkan pada prinsip-prinsip moral dari pada peraturan. Artinya, pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah; Masyarakat masing-masing negara juga bekerja untuk memberikan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga Negara (Purnawan, 2020). Intinya, ada tiga (3) lingkaran yang berperan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pada awalnya, itu adalah pemerintah; kedua, wilayah setempat; Ketiga, dunia usaha. Dengan mempertimbangkan penghuni dan tempat tinggal, komunitas bisnis harus berfungsi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang sehat.

Dunia bisnis saat ini tidak hanya mempertimbangkan kegiatannya sendiri tetapi juga aspek keuangan, sosial, dan asp dari kegiatan tersebut (Ekonomi et al., 2017). Ketiga aspek ini merupakan inti dari gagasan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, industri memikul tanggung jawab sosial untuk mendukung kesejahteraan penduduk sekitar. Semua orang setuju bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah upaya di seluruh industri untuk meningkatkan citra publiknya melalui advokasi untuk program amal internal dan eksternal. Program eksternal yang menunjukkan kepedulian industri terhadap penduduk dan daerah sekitarnya dengan menjalin kemitraan dan menghubungkan semua pemangku kepentingan Di dalam, ia mampu menghasilkan dengan baik, menghasilkan uang paling banyak, dan memiliki karyawan yang bahagia (Purwana ES, Dedi, Rahmi, Aditya, 2018).

Disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, juga dikenal sebagai tanggung jawab sosial industri, adalah komitmen bisnis untuk bekerja dengan pekerja industri, keluarga mereka, dan penduduk setempat untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena dianggap

kandas, CSR belakangan ini sering mendapat pengawasan keras dari berbagai pihak. konflik yang muncul sebagai akibat dari ketersediaan sumber energi alam, baik antara warga negara dan bisnis atau antara warga negara dan pemerintah. Alasan utamanya adalah program tanggung jawab sosial industri tidak memiliki pengaruh positif yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan warga. Setiap warga negara atau komunitas, sebagai makhluk sosial, harus memiliki modal sosial, meskipun tingkat sosial yang berbeda pasti akan ada di antara warga Negara (Suharto, 2014).

Komunitas sosial yang mencakup unsur modal sosial meliputi modal sosial:kelembagaan, kepercayaan, jejaring sosial, dan pertukaran timbal balik Industri selalu menjalankan kegiatan perusahaannya dengan memungkinkan dan meningkatkan budaya, adat istiadat, dan kegiatan warga setempat, sesuai dengan kearifan lokal dalam pelaksanaan CSR (Nugroho et al., 2022).

Dalam rangka mencapai implementasi CSR, merupakan upaya untuk menghasilkan nilai sosial yang bermakna bagi warga dan industri sebagai bentuk masyarakat lokal. Isu Strategis Meskipun Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah dengan banyak batu bara, sedikit perhatian yang diberikan pada potensi daerah tersebut untuk dihancurkan dan kemiskinan penduduknya sebagai akibat dari kegiatan pertambangan.

Selain itu, CSR belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Fakta bahwa kedua pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini dimulai dengan orang-orang baik output yang diantisipasi atau sumber daya yang berfungsi sebagai dasar untuk produksi adalah perbedaan penting. Karena manusia bertanggung jawab atas semua hasil alam, ia berkewajiban untuk memimpin. Selain itu, ada sektor yang harus mengubah paradigmanya untuk memaksimalkan keuntungan. Penting untuk ditekankan bahwa menghasilkan banyak uang tidak ada gunanya jika tidak membantu orang-orang yang tinggal di dekatnya, yang, pada akhirnya, ingin disakiti (melalui perkelahian yang sedang berlangsung dengan tetangga, penghancuran aset industri, dll.) (Fahrudin, 2018).

Bersumber pada latar belakang tersebut, terdapat 3 kasus yang dibahas pada postingan ini. Awal, gimana realisasi penerapan tanggung jawab sosial (CSR) dengan wujud pemberdayaan warga partisipatif yang berbasis pada kearifan lokal pada industri Tambang Batubara di Kabupaten Lahat; kedua, gimana peranan lembaga-lembaga pemerintah wilayah, budaya hukum warga dekat industri dalam mewujudkan program CSR terhadap pemberdayaan warga partisipatif yang berbasis pada kearifan lokal; serta ketiga, bagaimana model alternatif CSR yang pas serta cocok dengan pemberdayaan warga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bahan penelitian berupa normatif preskriptif dianalisis secara hermeneutis dengan membuat aturan hukum yang menjamin apa kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam lingkungan sosial tertentu.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan prosedur hukum normatif dengan maksud menuding peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya program corporate social responsibility (CSR) (Fahrudin, 2018). Menurut (Amiruddin & Asikin, 2008) Penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menemukan pengertian hukum yang sebenarnya sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan memberikan kepercayaan pada penelitian ini. Cocok digunakan dengan pendekatan hermeneutika atau interpretatif sampai titik di mana informasi diperoleh dengan memeriksa makna hukum atau kondisi yang sesuai dengan persyaratan dan hukum sesuai pendapat Koentjaraningrat dalam (Purnawan, 2021). Setelah itu diperkuat dengan perspektif sikap pengusaha tambang batubara yang mempraktikkan CSR partisipatif berbasis kearifan lokal, yang dimaksudkan oleh industri untuk selalu memberikan izin kepada warga di sekitar tambang untuk menjalankan nilai-nilai adat yang ada pada warga tersebut dan tumbuh di dalamnya penelitian ini telah mencoba tiga pendekatan yang berbeda (Arikunto Suharsimi, 2010).

Pada awalnya, pendekatan berbasis undang-undang untuk memeriksa peraturan yang mendorong pengaturan CSR dan implementasi program CSR. Kedua, pendekatan konseptual. Pendekatan konsep digunakan untuk menguasai gagasan program CSR agar tidak ada deskripsi yang kabur atau bias sehingga industri tidak memiliki alasan untuk tidak memasukkan program CSR dalam kegiatan perusahaan. Ketiga, metode kasus. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengikuti penerapan norma atau aturan hukum yang telah dicoba dan benar menurut sugiyono dalam (Purnawan et al., 2022).

Kasus-kasus tersebut terutama dipelajari untuk tujuan memperoleh refleksi dari dampak ukuran penamaan dalam ketentuan hukum dalam aplikasi hukum dan memasukkan temuan analisis ke dalam penjelasan hukum. Setelah itu, bahan penelitian berupa normatif preskriptif dianalisis secara hermeneutis dengan membuat aturan hukum yang menjamin apa kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam lingkungan sosial tertentu. Aturan-aturan ini berasal dari kerangka tatanan hukum yang berlaku dan selalu mengacu pada kepositifan, koherensi, keadilan, dan martabat manusia. Prosedur dan produk penelitian ilmu sosial digunakan dalam penerap aturan-aturan ini. Adapun beberapa dokumentasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Mustika Indah Permai, terlampir.

Gambar .1 Bentuk Kegiatan Corporate Social Responsibility PT. Mustika Indah Permai



Dari dokumentasi penulis

Tabel .1 Realisasi Anggaran Dana CSR PT. Mustika Indah Permai Tahun 2022

No.	Program Utama PPM Tahunan	Rencana Biaya 2021	Realisasi Biaya Tahun 2022			
			Trl. I	Trl. II	Trl. III	Trl. IV
1	<b>Pendidikan :</b>					
	Beasiswa				Rp 2,000,000	Rp 5,000,000
	Pendidikan Pelatihan, keterampilan dan keahlian dasar			Rp 24,572,000		
	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan		Rp 1,850,000	Rp 1,650,000	Rp 5,000,000	
2	<b>Kesehatan :</b>					
	Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang		Rp 84,530,000		Rp 9,850,000	
	Bantuan Sarana dan Prasarana Kesehatan					Rp 243,800,000
	Tenaga Kesehatan					
3	<b>Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan :</b>		Rp 303,168,000	Rp 303,168,000	Rp 303,168,000	Rp 101,056,000
	a) Kegiatan Ekonomi menurut profesi yang dimiliki :					
	- Pertanian					
4	<b>Kemandirian Ekonomi :</b>					
	Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat sekitar tambang					
	Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya		Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 30,000,000
5	<b>Sosial dan Budaya :</b>					
	a) Bantuan pembangunan sarana dan / atau prasarana ibadah dan hubungan di bidang keagamaan		Rp 2,000,000	Rp 1,700,000	Rp 168,250,000	Rp 2,000,000
	b) Bantuan bencana alam					
	c) Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat		Rp 1,500,000	Rp 29,963,080	Rp 20,000,000	
6	Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan		Rp 72,989,000	Rp 73,557,000	Rp 72,198,000	Rp 23,498,000
7	Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM			Rp 500,000	Rp 9,500,000	
8	Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM		Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
	<b>Total</b>		<b>Rp 558,537,000</b>	<b>Rp 528,110,080</b>	<b>Rp 682,966,000</b>	<b>Rp 408,354,000</b>

Dari Rancangan Rencana Biaya PT. Mustika Indah Permai

### 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam hal mempraktikkan CSR, kearifan lokal mengatakan bahwa industri selalu memungkinkan dan meningkatkan budaya, kebiasaan, dan adat-istiadat penduduk setempat untuk melakukan kegiatannya. Dalam rangka mencapai implementasi CSR, merupakan upaya untuk menghasilkan nilai sosial yang bermakna bagi warga dan industri sebagai bentuk masyarakat lokal. Ikatan yang merupakan interpretasi satu demi satu dan berbagi manfaat bagi keduanya dapat dibentuk melalui interaksi ini. Model Pengembangan Masyarakat banyak digunakan dalam CSR industri. Sebuah proses yang dikenal sebagai "pengembangan masyarakat" melibatkan penduduk di daerah tertentu yang mengambil lebih banyak inisiatif untuk mengubah iklim ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan mereka untuk lebih memenuhi persyaratan dan keadaan masing-masing.

CSR adalah gerakan modern untuk membantu mengalahkan kasus-kasus sosial dengan peningkatan keuangan, mempertimbangkan kembali kepuasan pribadi penghuni dan mengurangi hasil fungsional yang berbeda ke daerah tersebut, menyelidiki peraturan dan pedoman yang relevan, dalam jangka panjang memiliki manfaat bagi industri dan pergantian acara penduduk. 3 Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk pelaksanaan program kehumasan jika ditujukan kepada stakeholder yang dalam keadaan yang tepat ingin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi industri. sehingga industri dapat menjalankan kegiatannya dengan lebih efektif lagi tanpa terhalang oleh daerah sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemberdayaan warga berbasis kearifan lokal diimplementasikan dalam industri pertambangan batubara PT. Mustika Indah Permai. Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), ada kewajiban untuk menegakkan perintah hukum dan untuk memperbaiki atau mengubah kerusakan yang ditimbulkannya.

Karena kegiatan industri terkait dengan teori tanggung jawab sosial, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingannya sendiri. Akibatnya, konsep tanggung jawab sosial menempatkan penekanan yang lebih besar pada tanggung jawab industri atas tindakan dan kegiatan bisnis yang berdampak pada orang, penduduk, dan lokasi tertentu di mana bisnis melakukan operasi mereka. Anggota komunitas tertentu tidak terpengaruh oleh hal ini. Jelas, ini menyiratkan bahwa bisnis berkewajiban untuk menyelesaikan latihannya sedemikian rupa, sehingga dapat membuat penduduk yang lebih baik dan makmur.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Manager CSR PT. Mustika Indah Permai, Andi Wijaya. Lebih sering disebut sebagai PT. Mustika Indah Permai, juga dikenal sebagai "Kami" atau "Perusahaan" untuk waktu berikutnya, didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1980. Pada tanggal 23 Desember 2002, perusahaan ini tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nama PTBA. Perusahaan ini merupakan bagian dari kelompok perusahaan milik negara dan merupakan anggota dari Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) serta Asosiasi Produsen Batubara Indonesia (APBI).

Sumber energi dan batubara ada di PT. Mustika Indah Permai dengan asumsi bahwa organisasi tersebut mengklaim dan mengerjakan IUP wilayah (Mining Usaga Grant) yang dibuat dengan cermat di Tanjung Enim seluas 66.414 hektar, meliputi Rezim Muara enim dan Wilayah Sumatera Selatan Lahat yang terdiri dari: Pertama, Air Laya, yang luas permukaannya 7.621 Ha; kedua adalah Tiga Muara Besar; Ketiga, Pertambangan West membentang empat mil persegi. 500 ha; keempat, Pertambangan Tengah Blok Barat, dengan luas 2 meter persegi 433 Ha; kelima, Pertambangan Tengah Blok Timur seluas 22 hektar. 937 Ha; keenam, Bukit Kendi yang berukuran 882 ha; tambang batu bara Ombilin, yang meliputi area seluas 2, adalah yang ketujuh. 950 ha. Dengan melaksanakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan taraf hidup warga atau upaya pelestarian kawasan, PTBA tidak berubah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Kawasan. Akibatnya, perusahaan menggunakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Pengembangan Kawasan. PER08/MBU/2013, perubahan keempat atas Peraturan No. 05/MBU/2007, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, yang berkaitan dengan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Pengembangan Kawasan.

Sebagai perwujudan pelaksanaan Pasal 74 UU Nomor, perusahaan juga melaksanakan program Pembangunan Daerah selain Program PKBL. Mengenai Perseroan Terbatas, 40 tahun yang lalu. "Pedoman CSR PTBA", yang mencakup enam kegiatan fokus dan disetujui oleh Direktur Utama PTBA pada akhir tahun 2011, merupakan pola kebijakan jangka panjang yang dikembangkan oleh perusahaan. masyarakat, ekonomi, wilayah, hak asasi manusia, aplikasi untuk pekerjaan dan kelayakan kerja, tanggung jawab produk, dan ekonomi.

Enam bidang fokus kegiatan tersebut merupakan pedoman internasional untuk keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiatives (GRI). Pedoman ini diuraikan dalam strategi implementasi berdasarkan standar etika dan bisnis yang berlaku, dan meliputi: awal, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan warga yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat umum; kedua, ke arah pelestarian ruang hidup, yang terdaftar sebagai restorasi lahan pascatambang; ketiga, jaminan penerapan hak asasi manusia dan nondiskriminasi; keempat, pelaksanaan jaminan kesejahteraan dan keamanan terkait dan upaya untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah pekerja; kelima, pemberian jaminan mengenai keamanan produk dan kepuasan pelanggan; Keenam, menjalin hubungan yang harmonis dengan warga negara berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Program-program yang berdampak langsung pada upaya pemberdayaan sosial ekonomi warga di lingkungan pertambangan direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan bersama dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Ini juga secara langsung menghubungkan warga dengan proses perencanaan, pelaksanaan, atau pemantauan program. Tujuannya adalah untuk memperjelas bagaimana kegiatan CSR harus dilakukan, bagaimana mendapatkan hasil terbaik, bagaimana memenuhi kebutuhan dan kepentingan

warga, dan bagaimana memberi masyarakat lebih banyak kekuatan dan otonomi. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan CSR, warga akan terus merasa seperti milik perusahaan dan akan melindungi eksistensinya. Semua program industri bekerja dengan baik untuk memberikan manfaat bersama kepada penduduk dan menjaga area yang dekat. Di PT. Mustika Indah Permai, CSR dilaksanakan melalui tiga program: program kemitraan, program pengembangan kawasan, dan program pengembangan wilayah. Perusahaan ingin membantu mitra binaan menjadi lebih mandiri dan membantu mereka menjual lebih banyak produk mereka di berbagai bidang.

Perusahaan menggunakan tiga pola distribusi yang berbeda selain peningkatan dana kelolaan untuk memperluas cakupan, meningkatkan penyerapan anggaran, dan meningkatkan kolektibilitas. Distribusi langsung, distribusi langsung dalam konteks bisnis, dan kerja sama distribusi dengan mitra yang kompeten adalah tiga pola distribusi. Jumlah yang dibayarkan dari dana CSR tahun 2012 sebesar Rp. 125,79 triliun. Melalui Program "Musrenbang", perusahaan terus aktif mengundang dan menghubungkan posisi dan warga secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pemantauan program pemberdayaan sosial ekonomi bagi warga di lingkungan pertambangan untuk Program Pengembangan Kawasan. Perseroan memprioritaskan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan di samping bidang kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemandirian warga.

Perusahaan memulai program "Let's Go to School" di bidang pendidikan. Program ini memberikan beasiswa belajar kepada siswa kurang mampu di tingkat (satu) tingkat SD, SMP, dan SMA dengan tujuan membantu siswa menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA. Selain itu, perusahaan turut serta dalam pelaksanaan program Hirau BUMN, yang dikoordinasikan oleh lembaga afiliasi. Pada tahun 2012 pengakuan alokasi cadangan perbaikan daerah bertambah menjadi Rp.64,71 bln. Terkait Program Bina Daerah, usaha tersebut terus memperkuat posisinya dalam kegiatan masyarakat dan pembangunan sarana atau prasarana, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Realisasi penyaluran dana untuk pembangunan daerah mencapai pada tahun 2012. Rp. 83,25 triliun Program Kemitraan dan Pengembangan Tujuan Program Kemitraan PT. Mustika Indah Permai adalah menggunakan uang dari bagi hasil perusahaan untuk membantu usaha kecil dan koperasi di dekat area bedah Perusahaan menjadi lebih tangguh dan mandiri. Di sisi lain, tujuan kegiatan di Kawasan Bina adalah pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pembelajaran, interaksi sosial, dan keselarasan dengan kelestarian kawasan. Melalui dua program PKBL, Organisasi menerima bahwa mereka perlu membingkai peningkatan peningkatan bantuan sosial dan moneter pemerintah dari penduduk dekat sehingga mereka lebih aktif dan bebas dan memiliki hubungan yang menyenangkan dan praktis antara industri dan penghuni.

Satu-satunya tujuan dari upaya pemerintah untuk melaksanakan berbagai kewajiban negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan program CSR disemua sektor. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah muncul sebagai persyaratan hukum. Tata kelola industri yang baik terkait dengan implementasi CSR. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat untuk dapat meningkatkan kemampuannya mencapai tujuan kemandirian, pembangunan berkepanjangan, dan keadilan sosial adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang pemerintahan yang baik. Mengenai administrasi moneter sebagai penghubung antara otoritas publik, dunia usaha dan penduduk.

Ketiga lembaga ini harus bekerja sama sesuai dengan prinsip kesetaraan tanpa berusaha untuk memerintah satu pihak atas yang lain. Tanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran, dan transparansi merupakan prinsip panduan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Menerapkan industri di depan pemegang saham, direktur, dan komisaris di jajaran mereka dan bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan lain, seperti karyawan dan warga negara, adalah inti dari prinsip tanggung jawab. Adalah tugas sektor ini untuk mematuhi peraturan dan hukum. karena norma dan pedoman perusahaan dalam sistem manajemen BUMN yang sehat mengikuti prinsip GCG. Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan investasi jangka panjang yang dapat digunakan untuk meminimalisir efek sosial dan meningkatkan citra publik industri.

CSR adalah cara untuk mencapai keseimbangan antara visi operasional untuk memaksimalkan keuntungan dan memastikan kepuasan warga dan visi sosial untuk bersama penduduk dan masyarakat. Industri dengan tanggung jawab sosial mematuhi arus selama proses operasional: Orang-orang memastikan kesejahteraan orang-orang yang tinggal di dekatnya, Planet menjaga lingkungan, dan Keuntungan memaksimalkan keuntungan, dan ketiganya dilakukan dengan menggunakan prosedur yang efektif. Program CSR dapat berbagi hasil yang luar biasa dengan asumsi bahwa Anda melihat 2 masalah yang menjadi catatan penting adalah bahwa keduanya dimulai dengan individu, baik hasil normal atau aset yang merupakan bahan untuk penciptaan.

Karena manusia bertanggung jawab atas semua hasil alam, ia berkewajiban untuk memimpin. Bisnis yang dulunya mengutamakan keuntungan harus mengubah pemikirannya. Manfaat berlimpah tanpa memberikan keuntungan bagi yang mencakup, secara keseluruhan, perlu jatuh ke dalam kemalangan, seperti perselisihan terus menerus dengan penghuni, pemusnahan sumber daya modern, dan lain-lain). CSR dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan warga yang terbukti meningkatkan akses warga untuk mencapai situasi sosial ekonomi dan budaya yang lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga warga diharapkan lebih mandiri dengan kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik. Model CSR yang tepat adalah CSR Pengembangan komunitas universal. Tiga tokoh utama program pengembangan masyarakat adalah berbasis masyarakat, lokal, dan berkelanjutan. Dua tujuan yang perlu dicapai adalah kapasitas warga dan kesejahteraan.

Kapasitas warga negara dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan, yang memungkinkan anggota warga negara untuk berpartisipasi dalam proses penciptaan atau mendukung lembaga dalam proses, kesetaraan dengan tidak membedakan antara status dan kemampuan, keberlanjutan, dan kerja sama, yang semuanya berjalan secara bersamaan.

#### **4Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Kesimpulan Pelaksanaan CSR di industri pertambangan batubara di Kabupaten Lahat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan PT. Mustika Indah Permai yang baik. Kemitraan, pengembangan kawasan, dan pengembangan wilayah merupakan komponen pelaksanaan CSR. Demikian juga tempat pemerintah teritorial, daerah sekitar pelopor dalam memahami program CSR industri pertambangan batubara melalui memungkinkan penghuni mengingat wawasan terdekat. Persyaratan dan kepentingan penghuni industri yang terdaftar di RKAB menjadi fokus pedoman CSR. Pelaksanaan CSR industri juga dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Hingga pemerintah daerah mengeluarkan teguran, apalagi sanksi atau penutupan atau pemutusan IUP, pelaku usaha yang tidak melaksanakan program CSR sesuai dengan pedoman yang digariskan oleh RKAB akan tetap dikenakan sanksi ini. Karena konsep community development memiliki interpretasi bahwa local residents adalah, sekelompok warga yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan utama kehidupan, model CSR berbasis arfian lokal dalam industri pertambangan batubara di Kabupaten Lahat adalah model yang sangat cocok. Sumber energi berbasis masyarakat, lokal, dan luas adalah tiga aspek pengembangan masyarakat. Dengan cara ini penghuni mendapat manfaat dan dapat terus menjaga budaya terdekat, tanpa terganggu oleh latihan modern yang mencakup. Selain itu, industri ini dapat melakukan kegiatannya tanpa keluhan atau konflik penduduk setempat. Akibatnya, bisnis memiliki tujuan utama menghasilkan keuntungan dengan terus-menerus berfokus pada kesejahteraan manusia dan melindungi lingkungan (planet ini).

##### **Saran**

Karena tidak mungkin memiliki pelanggan, karyawan, dan sumber kreasi lain yang bermanfaat bagi industri tanpadukungan penduduk,pemerintahdaerah,danindustri,modelCSR yang tepat adalah "model kerja kooperatif." sehingga program CSR dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan, serta sasaran yang sesuai,dan agar warga yang dekat dengan industri dapat mengajukan program sesuai dengan kebutuhan mereka. Program yang dijalankan oleh CSR dan pemerintah daerah tidak boleh hidup berdampingan. Industri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang tinggal di sana semua perlu menyetujui RKAB sebelum dapat ditandatangani.

## 5 Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto Suharsimi. (2010). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipt.
- Ekonomi, E., Universitas, B., Kinerja, A. F. P., Setiawina, N. D., Ekonomi, F., & Udayana, U. (2017). *KARYAWAN BUMDes DI KABUPATEN JEMBRANA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( UNUD ), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro desa , dan salah s. 4, 1365–1394.*
- Fahrudin, A. (2018). *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (N. F. Atif (ed.); 3rd ed.). Refika Aditama.
- Nugroho, D., Mulyadi, Sakti, B., & Purnawan, H. (2022). Analysis of the Implementation of Regional Regulation No . 07 of 2017 concerning Street Children , Homeless and Beggars In Bengkulu City Analisis Implementasi Peraturan Daerah No 07 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan , Gelandangan Dan Pengemis. *Journal of Social Science and Humanities Available, 1*(1), 13–18.
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 9*(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia. 06*(1), 1–9.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif, 11*(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Purwana ES, Dedi, Rahmi, Aditya, S. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah ( Umkm ). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM), 1*(1), 1–17.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat : kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (5th ed.). Refika Aditama.